

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

##### **1. Analisis Yuridis Pembatalan Sertifikat Hak Milik dan Konsekuensi Hukumnya berdasarkan Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.PDG**

- a. Pembatalan sertifikat hak milik dilakukan melalui mekanisme PTUN Padang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Amar Putusan, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal kedua objek sengketa yaitu sertifikat hak milik Nomor: 461 dan sertifikat hak milik Nomor: 462
- b. Konsekuensi hukumnya Sertifikat Hak Milik dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah. Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 461 dan 462/Nagari Painan Timur. Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah dituangkan didalam amar putusan.

##### **2. Pertimbangan Hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam memutuskan pembatalan Sertifikat Hak Milik berdasarkan Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.PDG**

- a. Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada beberapa pelanggaran, terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

- b. Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

## **B. Saran**

1. Agar Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan lebih berhati-hati dalam menerbitkan sertifikat hak milik, untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
2. Masyarakat, terutama yang memiliki tanah ulayat atau tanah pusaka tinggi, harus memahami dengan baik status hukum tanah mereka. Hal ini penting untuk mencegah tanah tersebut disertifikatkan secara sepihak tanpa persetujuan sah dari pihak yang berhak. Oleh karena itu, masyarakat adat perlu bersikap proaktif dalam menjaga dan mengawasi aset tanah mereka, serta selalu berkoordinasi dengan pemangku adat.